

TIM PANELIS - DEBAT PUBLIK - PILKADA BREBES

2024

KPT 1391 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dapat membentuk tim Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka satu pasangan calon.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; KKPU Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024; KKPU Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan susunan personil tim panelis debat publik pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2024.
 - Lamp. : 1 hlm.